



PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT



Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Garut





KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut ini dapat tersusun. Dengan ini, kami dapat menyajikan dokumen naskah akademik ini kepada pembaca sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian akses layanan keuangan kegiatan UPLAND kepada usaha pertanian di Kabupaten Garut.

Adanya naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Garut dan masyarakat secara umum tentang amanat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk melaksanakan Program UPLAND di tingkat kabupaten. Program UPLAND merupakan skema pembiayaan usaha pertanian dataran tinggi dengan dana yang bersumber dari hibah Islamic Development Bank dan International Fund of Agricultural Development. Untuk melaksanakan program ini, terdapat skema penyertaan modal yang harus dijalankan, serta amanat untuk membentuk peraturan daerah agar dana tersebut dapat disertakan sebagai modal pada lembaga keuangan milik pemerintah daerah, dalam hal ini Perumda BPR Garut.

Kami berharap naskah akademik ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Garut serta para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan strategis terhadap pelaksanaan Program UPLAND. Program ini dapat memberikan akses keuangan dan permodalan yang lebih mudah kepada petani/peternak, serta pemanfaatannya dengan lebih produktif dan berkelanjutan melalui skema pembiayaan oleh Perumda BPR Garut. Dengan adanya naskah akademik ini, semoga pelaksanaan Program UPLAND melalui penyertaan modal pada Perumda BPR Garut dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Garut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Tujuan dan Kegunaan	12
1.4. Metode.....	13
1.4.1. Jenis Penelitian	13
1.4.2. Sumber Data	14
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. Kajian Teoritis	17
2.1.1. Usaha Tani.....	17
2.1.2. Permodalan Petani.....	19
2.1.3. Pembiayaan/Kredit Usaha.....	21
2.1.4. Pembiayaan/Kredit Pertanian.....	23
2.1.5. Program UPLAND	25
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	26
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	29
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	33
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	36
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	37
3.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat	39
3.3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat.....	41
3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	41



3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	42
3.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	44
3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	46
3.8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND)</i>	48
3.9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023 tentang Pedoman Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i>	50
3.10. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i>	56
3.11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.....	57
3.12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.....	58
3.13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut	58
3.14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut	62
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	65
4.1. Landasan Filosofis	65
4.2. Landasan Sosiologis.....	66
4.3. Landasan Yuridis	74



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	77
5.1. Sasaran	77
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan	78
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	78
BAB VI PENUTUP	92
6.1. Simpulan.....	92
6.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut (orang), 2023.....	30
Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2019-2023.....	70
Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2019-2023.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND.....	52
Gambar 2 Persentase Distribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Garut 2019-2023	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mempunyai potensi besar dalam bidang pertanian yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian nasional. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lahan pertanian yang luas sehingga mampu memproduksi berbagai komoditas pangan. Keberlanjutan pangan, penghidupan, serta ekonomi suatu negara bergantung pada sektor pertanian. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, produktif, aktif, dan berkesinambungan. Pangan harus tersedia secara merata dalam jumlah, mutu, keamanan, beragam, dan bergizi seimbang yang dapat dijangkau dengan mudah oleh tiap-tiap individu di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tercantum bahwa ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan serta kemandirian pangan. Indonesia memiliki potensi sumber pangan yang berlimpah. Maka, ketersediaan sumber daya alam tersebut memerlukan pengelolaan secara optimal untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya, namun juga dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Oleh karena itu, pengembangan pada sistem pertanian secara berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Secara komprehensif, sektor pertanian memiliki peran dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya memberikan dampak pada penciptaan ketahanan pangan secara strategis yang berkaitan dengan ketahanan sosial, stabilitas



ekonomi, politik dan keamanan atau ketahanan nasional, serta berperan untuk menyediakan jasa-jasa lingkungan. Ketahanan pangan dan kemandirian pangan sebagai bentuk tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilakukan Negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini menandakan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi kekayaan alam dan mengelolanya dengan baik untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan negara yaitu Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah melalui otonomi daerah sehingga Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan daerahnya demi kepentingan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa otonomi daerah yaitu “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hal ini Kabupaten Garut dapat dengan mudah mengurus serta mengembangkan daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dapat dilakukan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Garut, khususnya dalam kebutuhan pertanian. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, di mana mempunyai letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Secara umum di Provinsi Jawa Barat, sektor pertanian mempunyai peran yang besar untuk mendukung proses pembangunan di Jawa Barat. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan serta gizi masyarakat,



namun juga berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, serta keberlanjutan hidup masyarakat. Jawa Barat memiliki sebaran potensi pertanian yaitu sebesar 70,5%, yang mana sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor pertanian menduduki peringkat 3 besar sebagai penopang PDRB di Jawa Barat sebesar 8,44%. Jawa Barat memiliki potensi alam yang kaya dan beragam, sehingga mendapatkan julukan sebagai lumbung padi nasional. Selain itu, pada tahun 2020, kontribusi PDRB sektor pertanian telah mencapai puncaknya sebesar 9,23% selama periode 2018-2023. Bahkan, sektor pertanian di masa pandemi Covid-19 tetap tumbuh secara positif serta menjadi penyangga ekonomi. Hal ini terjadi karena produk hasil pertanian banyak dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Provinsi Jawa Barat dalam Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2023 menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi dengan kontribusi tenaga kerja terbanyak di sektor pertanian sebesar 8,96%. Hal ini memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian. Demikian juga dengan Kabupaten Garut, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian. Kabupaten Garut menduduki peringkat kedua sebagai kabupaten dan kota di Jawa Barat yang memiliki petani umur 19-39 tahun terbanyak yaitu sebesar 57.084 orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kabupaten Garut juga menduduki peringkat kedua dengan jumlah petani pengguna lahan pertanian sebanyak 320.256 orang dan petani gurem sebanyak 262.873 orang. Kemudian jumlah pengelola usaha pertanian perorangan di Kabupaten Garut sebanyak 327.820 orang. Penggunaan lahan untuk sawah di Kabupaten Garut



mencapai 46.663 ha. Lahan untuk sawah terdiri dari sawah irigasi dengan luas 33.024 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 9.570 ha. Data-data ini tentunya menandakan bahwa Kabupaten Garut mendorong perekonomiannya melalui sektor pertanian.

Kontribusi nyata dari sektor pertanian di Kabupaten Garut tentunya terdapat permasalahan yang dihadapi. Sektor pertanian dapat dihadapkan pada beberapa ancaman seperti perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola tanam maupun produksi dan distribusi hasil pertanian, urbanisasi menyebabkan banyaknya lahan pertanian subur yang hilang, degradasi lingkungan, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan pola konsumsi. Tentunya ancaman-ancaman tersebut akan berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

Permasalahan terkait modal dan peningkatan ekonomi petani juga perlu diperhatikan. Adanya ketidakpastian ekonomi, fluktuasi harga, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti modal dan teknologi menjadi ancaman tambahan di sektor pertanian. Seringkali, petani kecil kesulitan untuk mengakses pasar, kredit, serta layanan pendukung yang lainnya. Dimana hal tersebut dapat menghambat perekonomian mereka dan terjadinya ketidaksetaraan dalam rantai pasokan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, muncul kebijakan dari Kementerian Pertanian terkait akses layanan keuangan UPLAND.

Pada tahun 2020, Islamic Development Bank (IsDB) serta International Fund for Agricultural Development (IFAD) memberikan dana *loan* kepada Kementerian Pertanian untuk kegiatan UPLAND. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di dataran tinggi yang komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani bertambah. Tiga kegiatan utama kegiatan UPLAND yaitu melakukan desain usaha tani yang tidak merusak lingkungan, memperkuat kelembagaan petani, dan memberikan dukungan



akses layanan keuangan dalam bentuk fasilitas kredit/pembiayaan usaha tani yang tepat sasaran. Pada umumnya, bantuan permodalan langsung kepada petani/kelompok tani kurang berkembang sehingga memerlukan inovasi baru dalam dukungan fasilitas kredit/pembiayaan kepada petani.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Status Penempatan Dana dan Tindak Lanjut Program *Microfinance* Kegiatan UPLAND yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut sebagai salah satu pelaksana kegiatan UPLAND. Akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dilakukan dalam bentuk dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaannya, dana hibah tersebut ditempatkan sebagai Penyertaan Modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND. Pemerintah Kabupaten Garut menunjuk lembaga keuangan yang semua/sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Bank atau PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana dalam hal ini adalah BPR Garut.

Melihat latar belakang di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut memandang perlu disusunnya payung hukum berupa Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akses layanan keuangan UPLAND di Kabupaten Garut secara sistematis dan terarah. Dalam menunjang terwujudnya Penyelenggaraan Akses Layanan Keuangan UPLAND, DPRD Kabupaten Garut mengajukan aspirasi melalui Naskah Akademik Penyelenggaraan Akses Layanan Keuangan UPLAND. Dimana Naskah Akademik tersebut akan menjadi landasan



diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian mendalam sehingga mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi tentang pembiayaan usaha pertanian di Kabupaten Garut?
2. Apa urgensi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Akses Layanan Keuangan UPLAND di Kabupaten Garut sebagai berikut:



1. Untuk merumuskan permasalahan apa yang dihadapi tentang pembiayaan usaha pertanian di Kabupaten Garut.
2. Untuk merumuskan urgensi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut sebagai dasar untuk memecahkan masalah.
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.
4. Untuk merumuskan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.

1.4. Metode

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data serta kebenaran dari suatu fenomena. Dalam konteks penelitian, maka metode dapat diartikan sebagai cara, teknik, maupun langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan pada metode penelitian hukum.

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berkaitan erat dengan penerapan teori hukum murni, dimana hukum sebagai norma yang hanya terdapat di dalam Peraturan Perundang-



Undanguan sebagaimana yang telah diklaim oleh Kelsen (dalam Widarto, 2020). Teori Kelsen ini diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya pada negara-negara *civil law* dengan hukum tertinggi sebagai konstitusinya. Hal tersebut menjadikan para ahli yang akan meneliti tentang hukum, akan berfokus pada pasal-pasal maupun ayat-ayat tertentu. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam konteks Naskah Akademik ini, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku terkait dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.

1.4.2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Armia, 2022), bahwa sumber data penelitian hukum normatif hanya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan data yang digunakan dengan tujuan untuk mendukung serta melengkapi data primer berkaitan dengan masalah penelitian.

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum zaman penjajahan yang hingga sekarang masih berlaku.
2. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer, dapat berupa publikasi mengenai hukum (bukan dokumen-dokumen resmi). Bahan ini terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian,



pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan gambaran maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, lebih dikenal dengan nama bahan rujukan bidang hukum atau bahan acuan bidang hukum.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Namun penelitian tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi panel (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat untuk memperkaya informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini.

1. Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui analisis berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, literatur, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Wawancara yaitu proses komunikasi yang terjadi antara kedua pihak maupun lebih terdiri dari *interviewer* serta *interviewee*. Wawancara dilaksanakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi atau melakukan pengumpulan data.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan interaksi kepada informan melalui diskusi kelompok yang berfokus untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tertentu. Metode ini dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang ada baik dari unsur pemerintahan, akademisi, maupun perangkat daerah.



4. Rapat Dengar Pendapat yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan rapat yang bertujuan untuk mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Usaha Tani

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang memiliki usaha dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya (Suratiah, 2015). Sedangkan menurut Moh. Saeri (2018), usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengalokasikan sumber daya (lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen) yang dimiliki petani untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Menurut Darwis (2017), bentuk usaha tani dibedakan atas penguasaan faktor produksi oleh petani, yaitu:

a. Usaha Tani Perseorangan (*Individual Farm*)

Dalam usaha tani ini, unsur produksi dimiliki dan dikelola oleh seseorang, maka hasilnya juga akan ditentukan oleh seseorang. Tanah yang diusahakan dapat berupa milik pribadi atau orang lain. Petani yang mengusahakan tanah miliknya sendiri disebut *owner cultivation*, sedangkan petani yang mengusahakan tanah milik orang lain disebut petani penyakap atau penyewa.

b. Usaha Tani Kooperatif (*Cooperative Farm*)

Usaha tani kooperatif adalah usaha tani yang setiap prosesnya dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya



pemberian pupuk, pemberantasan hama pemasaran hasil dan pembuatan saluran.

c. Usaha tani kolektif

Usaha tani kolektif merupakan usaha tani yang unsur-unsur produksinya dimiliki oleh organisasi kolektif. Unsur-unsur produksi diperoleh organisasi dari membeli, menyewa, menyatukan milik perorangan, atau berasal dari pemerintah. Tujuannya sendiri adalah untuk meniadakan unsur-unsur produksi milik perorangan. Dengan penyatuan alat-alat produksi pertanian yang tidak dikenal atau sukar dilaksanakan pada usaha tani perseorangan. Penggunaan tanah dan tenaga kerja diharapkan lebih efisien.

Usaha tani di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang dapat menghambat perkembangannya. Karakteristik tersebut antara lain: (1) Sempitnya lahan yang dimiliki petani; (2) Kurangnya modal; (3) Pengetahuan petani yang masih terbatas serta kurang dinamis; dan (4) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.

Oleh karena itu, perlu adanya faktor-faktor yang dapat mendukung produksi usaha tani di Indonesia. Faktor produksi yang diperlukan dalam usaha tani diantaranya:

a. Lahan Pertanian

Pentingnya tanah dalam produksi atau proses pertanian tidak dapat dilebih-lebihkan. Unsur terpenting dalam produksi adalah tanah. Lahan pertanian diartikan sebagai lahan yang disiapkan untuk bercocok tanam, meliputi pekarangan, sawah, dan ladang. Akibatnya, lahan pertanian selalu memiliki luas yang lebih besar daripada lahan nonpertanian (Soekartawi, 1990).

b. Tenaga Kerja

Menurut (Soekartawi, 1990), faktor produksi tenaga kerja merupakan unsur produksi yang esensial yang harus diperhatikan dalam jumlah yang memadai dalam proses



produksi, tidak hanya dari segi ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga dari segi kualitas dan jenis tenaga kerja. Salah satu faktor yang memengaruhi terutama untuk usaha tani yang bersifat musiman adalah tenaga kerja. Pertanian keluarga, terutama yang dijalankan oleh petani dan keluarganya, sangat bergantung pada tenaga kerja.

c. Modal (Sarana Produksi)

Modal dibedakan menjadi dua macam dalam kegiatan proses produksi pertanian, menurut Soekartawi, (2003) yaitu modal variabel dan modal tetap. Modal adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk memperbanyak atau modal adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk menopang atau meningkatkan pendapatan dalam arti ekonomis perusahaan. Uang ini digunakan untuk mendanai fasilitas manufaktur.

d. Manajemen

Manajemen usaha tani adalah kapasitas petani untuk berperilaku sebagai pengelola atau pengelola usaha mereka. Dalam skenario ini, ia harus mampu memimpin, merencanakan, mengorganisir, mengoordinasikan, dan mengawasi semaksimal mungkin pemanfaatan variabel-variabel produksi yang diatur untuk mencapai *output* yang maksimal. Jika faktor-faktor produksi tanah, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan modal dianggap cukup tetapi tidak dikelola dengan benar, peningkatan produksi tidak akan terwujud, dan pertanian tidak akan efisien (Mahmud et al., 2022).

2.1.2. Permodalan Petani

Modal merupakan aspek yang terpenting atau kekayaan yang digunakan petani untuk memproduksi hasil selanjutnya. Modal kerja pada hakikatnya merupakan jumlah yang terus menerus ada dalam menopang usaha yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa dengan waktu penerimaan penjualan. Selain itu merupakan aspek yang terpenting



dalam kegiatan suatu bisnis. Tanpa memiliki modal, suatu usaha tidak akan dapat berjalan walaupun syarat-syarat lain untuk mendirikan suatu bisnis sudah dimiliki (Kosmayanti & Ermiami, 2017). Menurut Soekartawi (2006) dalam Kosmayanti & Ermiami (2017), modal dalam usaha tani dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi.

Permodalan di bidang agribisnis memiliki peran penting dalam pengembangan dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian. Permodalan ini berkaitan dengan penyediaan modal yang dilakukan oleh petani sebagai modal usaha tani. Modal ini dibutuhkan dalam menjalankan usaha tani khususnya untuk penyediaan sarana produksi pertanian yang terdiri atas input tetap maupun tidak tetap, berupa benih, pupuk, tenaga kerja, maupun peralatan kerja dan teknologi yang digunakan dalam usaha tani (Mariati et al., 2022).

Dalam usaha tani ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh petani yang dapat memengaruhi produksi yakni ketidakmampuan petani untuk membiayai usaha taninya dari modal sendiri serta ketidakmampuan petani mengakses bantuan modal yang telah diupayakan pemerintah. Hal ini dikarenakan bantuan permodalan yang disediakan pemerintah kurang dapat diakses oleh seluruh petani karena banyak kendala dalam persyaratan dan mendorong petani mengandalkan modal sendiri (Mulyaqin & Astuti, 2015). Selain itu, banyak petani yang berkeyakinan bahwa mereka mampu membiayai usaha taninya sendiri, dikarenakan prosedur pinjaman kredit yang tidak mereka ketahui dan ketiadaan jaminan/agunan pinjaman menjadikan petani enggan untuk meminjam dari sumber permodalan eksternal.



2.1.3. Pembiayaan/Kredit Usaha

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan lembaga keuangan. Dengan ini pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Rival & Arifin, 2010). Pembiayaan atau kredit usaha adalah penyediaan dana dari bank untuk mendukung tujuan usaha. Pembiayaan ini diberikan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya. Menurut Al-Arif (2012), pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan menurut Rivai & Veithzal (2008) sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- b. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi dan potensi.



- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi modal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari pengelola kepada pemberi modal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemilik modal kepada pihak yang akan mengelola.
- e. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi modal maupun dari pihak penerima modal. Risiko di pihak pemberi modal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar (pinjaman konsumen). Risiko dari pihak penerima modal adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi modal yang dari bermaksud untuk menguasai kepemilikan perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah) sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari segi kegunaannya
 - a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya.
 - b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, dan pembayaran upah/gaji karyawan.



- 2) Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
 - a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja, serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir (2013), kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu pembiayaan
 - a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.
 - c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.

2.1.4. Pembiayaan/Kredit Pertanian

Pertanian adalah sektor penting dalam perekonomian suatu negara karena memberikan kontribusi besar terhadap produksi pangan dan perekonomian nasional serta menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis karena mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor pertanian juga dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Karena sebagian besar petani di Indonesia masih berada di daerah



perdesaan dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dan infrastruktur, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada mereka melalui program-program yang terkait dengan sektor pertanian (Rozci & Laily, 2023).

Petani membutuhkan modal yang besar untuk mendirikan usaha tani. Namun, tidak semua petani memiliki akses terhadap sumber keuangan yang memadai untuk pengembangan usaha tani, padahal akses ke sumber pembiayaan yang memadai dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian juga pendapatan petani yang akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan pembiayaan/kredit pertanian untuk mendukung keberlangsungan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pembiayaan petani sendiri adalah suatu skema pembiayaan yang diberikan kepada petani untuk mengembangkan usaha pertanian. Pembiayaan ini dapat membantu petani dalam mengatasi keterbatasan modal dan mempercepat pembangunan pertanian.

Menurut Rozci & Laily (2023), kebijakan pembiayaan/kredit pertanian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi akses petani terhadap modal untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kebijakan ini juga dapat membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta mendukung diversifikasi usaha pertanian. Kebijakan pembiayaan/kredit pertanian juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Adapun jenis-jenis pembiayaan pertanian sebagai berikut:

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- b. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- c. Program Pembiayaan Pertanian



- d. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN
- e. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
- f. Asuransi pertanian, seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTS-K)
- g. Pinjaman dari bank komersial
- h. Modal sendiri atau pinjaman dari keluarga dan kerabat
- i. Program-program kemitraan dengan perusahaan swasta

2.1.5. Program UPLAND

UPLAND adalah salah satu program kerja Presiden Ir. H. Joko Widodo terkait kegiatan pemanfaatan lahan dataran tinggi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Kegiatan UPLAND merupakan kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan *on-farm* sampai *off-farm*. Kegiatan UPLAND diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan menambah pendapatan petani. Kegiatan UPLAND didasarkan karena belum optimalnya pemanfaatan lahan yang ada sedangkan luas lahan di Indonesia termasuk besar. Pemanfaatan lahan yang belum optimal mengakibatkan produktivitas petani dan pekebun di Indonesia termasuk rendah sehingga belum mampu menghadapi permasalahan pangan di Indonesia. Adanya Program UPLAND ini diharapkan dapat menciptakan swasembada pangan Indonesia sehingga ketahanan pangannya menjadi lebih baik.

Tujuan Kegiatan UPLAND ada 3 (tiga). Pertama, mengurangi angka kemiskinan. Kedua, meningkatkan ketahanan pangan. Ketiga, menjamin mata pencaharian yang berkelanjutan dan tangguh. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan di kegiatan UPLAND, yaitu melakukan desain usaha tani yang tidak merusak lingkungan, memperkuat kelembagaan petani dan terakhir, dan memberikan dukungan akses layanan keuangan dalam bentuk fasilitas kredit/pembiayaan usaha tani yang tepat sasaran.



Akses layanan keuangan kegiatan UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi kegiatan UPLAND. Hal itu dikarenakan bantuan permodalan langsung kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang berkembang, sehingga perlu adanya upaya terobosan baru dalam dukungan fasilitasi kredit/pembiayaan kepada petani.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dimana asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebagai sebuah pedoman atau dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut pendapat ahli I.C. Van der Vlies (1987), membagi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*Beginzellen Van behoolijke rejel geving*) ke dalam asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal meliputi: (a) Asas tujuan yang jelas; (b) Asas organisasi/lembaga yang tepat; (c) Asas perlu pengaturan; (d) Asas dapat dilaksanakan; dan (e) Asas *consensus*. Sementara asas-asas materiil meliputi: (a) Asas terminologi dan sistematika yg benar; (b) Asas dapat dikenali; (c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum; (d) Asas kepastian hukum, dan (e) Asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.



Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti



sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Prayitno, 2017).

Selain itu, materi muatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Raperda harus mencerminkan asas:

- a. Asas Pengayoman. Setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
- b. Asas Kemanusiaan. Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi
- c. Asas Kebangsaan. Setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan. Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



- e. Asas Kenusantaraan. Setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan. Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. Setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan. Setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 3.065,19 km² yang terbagi menjadi 42 Kecamatan dengan jumlah penduduk 2.683.6665 jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2024). Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Kabupaten Garut termasuk kedalam kawasan andalan, yaitu Kawasan Andalan



Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, serta perikanan. Dilihat dari struktur perekonomian wilayah, sektor pertanian di Kabupaten Garut menjadi sektor yang paling dominan jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kemampuan ekonomi yang besar dari sektor pertanian dan agroindustri. Sektor pertanian memiliki pengaruh sangat besar yang ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut mencapai 36,32% dalam data PDRB Kabupaten Garut tahun 2023. Berikut yakni kondisi jumlah petani yang ada di Kabupaten Garut tahun 2023.

Tabel 1 Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut (orang), 2023

Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan	Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem
Cisewu	9.775	7.406
Caringin	8.563	6.146
Talegong	8.376	6.547
Bungbulang	14.901	11.664
Mekarmukti	4.630	3.466
Pamulihan	3.955	2.816
Pakenjeng	17.932	13.041
Cikelet	10.976	8.100
Pameungpeuk	6.167	4.912
Cibalong	9.279	4.836
Cisompet	11.229	9.192
Peundeuy	5.921	4.563
Singajaya	11.868	11.420
Cihurip	4.308	3.599
Cikajang	12.275	10.166
Banjarwangi	11.192	10.072
Cilawu	11.212	9.998



Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan	Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem
Bayongbong	8.670	7.552
Cigedug	4.789	4.174
Cisurupan	12.961	11.064
Sukaresmi	4.904	4.211
Samarang	5.832	4.673
Pasirwangi	7.736	6.570
Tarogong Kidul	2.464	1.888
Tarogong Kaler	5.560	4.412
Garut Kota	3.651	3.331
Karangpawitan	6.893	5.498
Wanaraja	4.970	3.924
Sucinaraja	4.668	3.992
Pangatikan	3.351	2.569
Sukawening	4.843	3.918
Karangtengah	2.924	2.375
Banyuresmi	9.717	7.915
Leles	7.512	6.095
Leuwigoong	5.742	4.873
Cibatu	8.899	8.183
Kersamanah	3.441	3.043
Cibiuk	2.809	2.228
Kadungora	5.567	4.422
Balubur		
Limbangan	8.263	6.173
Selaawi	5.766	4.947
Malangbong	17.608	15.865
Kabupaten Garut	322.099	261.839

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

Berdasarkan data dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Garut yakni sebanyak 322.099 orang per tahun 2023, dimana angka tersebut termasuk



cukup besar karena 11,78% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut yang memiliki profesi petani.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut, jumlah petani yang akan mendapat bantuan keuangan *microfinance* di Kabupaten Garut adalah sebanyak 832 orang, di mana angka tersebut termasuk dalam kategori sangat kecil karena per tahun 2023 jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Garut sebesar 322.099 orang. Luas lahan pertanian di Kabupaten Garut, Jawa Barat, adalah 44.675 ha atau 14,43% dari luas wilayah Kabupaten Garut yang mencapai 306.519 ha. Sementara luas lahan pertanian padi di Kabupaten Garut pada tahun 2022 adalah 75.951 ha. Sektor pertanian di Kabupaten Garut dalam 5 tahun terakhir yakni 2019-2023 terus meningkat stabil masih menunjukkan angka di atas 36%, dan menjadi sektor penyumbang terbesar dalam pembentuk PDRB di Kabupaten Garut. Hal ini perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat agar mata pencarian masyarakat Kabupaten Garut sebagai petani tetap berkelanjutan.

Dalam artikel *Public Information Center* Kabupaten Garut, Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan peningkatan usaha tani yang bernilai signifikan untuk Kabupaten Garut pada tahun 2023, termasuk Jalan Usaha Tani, Bantuan Benih Jagung Hibrida, Bantuan Benih Padi Inbrida, Fasilitas Pengembangan Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi Komoditas Kentang, serta Optimalisasi Lahan Kering. Dukungan ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani Kabupaten Garut. Berikut Bantuan Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Garut Tahun 2023:

1. Jalan Usaha Tani 1 Unit (Rp100 Juta)
2. Bantuan Benih Jagung Hibrida 1.000 Ha (Rp626 Juta)
3. Bantuan Benih Padi Inbrida (Rp550 Juta)
4. Fasilitas Pengembangan Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi Komoditas Kentang (Rp2.66 Miliar)



5. Optimalisasi Lahan Kering 100 Ha (Rp584,5 Juta)

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan peningkatan usaha tani yang diberikan di Kabupaten Garut masih terbilang jarang dan belum mencakup seluruh aspek dan subsektor pertanian, sedangkan pertanian merupakan sektor unggulan dan salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat Kabupaten Garut.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah yang disusun memiliki berbagai fungsi, antara lain:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Peraturan Daerah berisi aturan-aturan yang mengatur norma-norma dan sanksi untuk menegakkan norma tersebut. Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal *Microfinance* Program UPLAND melalui Perumda BPR ini memberikan aturan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta para petani mengenai akses layanan keuangan atau pembiayaan untuk usaha pertanian di Kabupaten Garut. Kegiatan UPLAND juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Kemudian membangun sentra pembibitan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana budidaya benih modern, peningkatan kelembagaan petani menjadi mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik, serta pengembangan pasar untuk komoditas pertanian baik domestik maupun ekspor.

Dengan diterapkannya peraturan daerah ini akan berdampak pada keuangan daerah di Kabupaten Garut. Penyediaan akses layanan keuangan bagi petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND tentunya sangat bermanfaat bagi para petani di Kabupaten Garut. Hal ini tentu akan menyebabkan sektor pertanian Kabupaten Garut akan lebih berkembang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat di daerah tersebut.

Pada Program UPLAND khususnya *microfinance* yang akan di kelola oleh Perumda BPR Garut di tahun 2025 dan 2026 masing-masing sebesar Rp1.126.250.000. Total besarnya penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Perumda BPR Garut yakni sejumlah Rp2.252.500.000, di mana angka tersebut dapat dikatakan tinggi sehingga nantinya dengan adanya Program UPLAND ini membuat para petani di Kabupaten Garut menjadi mata pencarian yang berkelanjutan dan tangguh sesuai tujuan dari Program UPLAND.

Semua kebijakan ini akan diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten



Garut. Meskipun begitu, potensi pendapatan keuangan daerah dari sektor pertanian juga bisa cukup besar jika tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah tercapai. Di samping itu, dengan adanya akses layanan keuangan bagi petani, tentu petani akan memiliki modal yang cukup dalam menyediakan tenaga kerja sehingga akan ada lebih banyak pekerjaan yang tersedia bagi penduduk setempat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan para petani Kabupaten Garut di masa depan.



BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang khususnya pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan cita-cita yang membutuhkan upaya yang dilakukan secara terus menerus secara terencana. Pembentukan Peraturan Daerah terkait Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut dilakukan oleh pihak Legislatif yaitu DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut. Keduanya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Secara umum, isi dari perundang-undangan tidak boleh berseberangan atau bertentangan dengan isi perundang-undangan yang memiliki tingkat atau derajat yang lebih tinggi. Hal tersebut agar menciptakan kesesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Dalam Zulkifli et al., (2024), berdasarkan asas tingkatan hierarki dapat diperinci beberapa hal berikut:

1. Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.



4. Ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti, atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.
5. Substansi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi yang sebaliknya dapat. Namun, apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah maka hal tersebut tidaklah tepat. Apabila terjadi, berdampak pada pembagian wewenang dalam mengatur suatu negara menjadi kabur.

Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Garut tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut ini substansi yang akan diatur memiliki hubungan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini untuk mendukung pengaturan yang baik agar kebijakan nasional selaras juga dengan kebijakan lokal (daerah). Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



- 2) **Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) **Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membahas otonomi daerah yang diberlakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota, serta hak pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan daerah.

Pasal 18A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) **Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**



Pasal 18A ayat (2) menyiratkan bahwa pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota memiliki keterkaitan dengan pemerintah pusat terkait hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam.

3.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 3

- 1) Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Bogor;
 - b. Kabupaten Sukabumi;
 - c. Kabupaten Cianjur;
 - d. Kabupaten Bandung;
 - e. Kabupaten Garut;**
 - f. Kabupaten Tasikmalaya;
 - g. Kabupaten Ciamis;
 - h. Kabupaten Kuningan;
 - i. Kabupaten Cirebon;
 - j. Kabupaten Majalengka;
 - k. Kabupaten Sumedang;
 - l. Kabupaten Indramayu;
 - m. Kabupaten Subang;
 - n. Kabupaten Purwakarta;
 - o. Kabupaten Karawang;
 - p. Kabupaten Bekasi;
 - q. Kabupaten Bandung Barat;
 - r. Kabupaten Pangandaran;



- s. Kota Bogor;
- t. Kota Sukabumi;
- u. Kota Bandung;
- v. Kota Cirebon;
- w. Kota Bekasi;
- x. Kota Depok;
- y. Kota Cimahi;
- z. Kota Tasikmalaya; dan
- aa. Kota Banjar.

Pasal 5

Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, **kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan kawasan taman nasional serta kawasan lindung dan konservasi yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Jawa Barat;**
- b. **potensi sumber daya alam berupa pertanian,** kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, potensi pariwisata, potensi perdagangan, potensi industri, potensi ekonomi kreatif, dan potensi lainnya; dan
- c. suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Garut berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mana salah satu ciri geografisnya adalah kawasan dataran tinggi serta memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian.



3.3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat

Pasal 3 menjelaskan bahwa Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan. Lalu pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Kabupaten Garut memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama **kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan**, serta dataran rendah;
- b. potensi sumber daya alam berupa **pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan**, serta perikanan, kehutanan, kelautan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, energi, dan pariwisata; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan dengan sebagian ciri geografisnya adalah kawasan dataran tinggi serta memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian.

3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 41

- 1) **Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.**



- 2) **Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.**
- 3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- 4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 5) **Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.**

Dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, dalam peraturan perundang-undangan ini, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk investasi langsung pada perusahaan daerah.

3.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 7

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang **ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, **Dewan Perwakilan Rakyat**, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, peraturan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh DPRD diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.



3.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 12

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;



- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;**
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 332 ayat (1)

Sumber Modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;**
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Berdasarkan undang-undang ini, Pemerintah Kabupaten Garut selaku pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengampu Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pertanian yang dicakup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut. Selain itu, BPR Garut yang merupakan BUMD Kabupaten Garut dapat menerima sumber



modal berupa penyertaan modal daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 2

- 1) **Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.**
- 2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. **penyertaan modal;**
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 19

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. **penyertaan modal Daerah;**
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- 2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.**
- 3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:



- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 21

- 1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan**
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- 2) **Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.**
- 3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- 4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 23

- 1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.**
- 2) **Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.**

Berdasarkan peraturan pemerintah ini, Pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat



melakukan penyertaan modal dalam kebijakan BUMD, yang mana dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah BPR Garut.

Dalam hal melakukan penyertaan modal pada BPR Garut, modal tersebut dapat bersumber dari konversi dari pinjaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut ini adalah sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program UPLAND telah diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *the Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND).

Penyertaan modal berupa yang oleh Pemerintah Kabupaten Garut dilakukan dalam rangka menambah modal BPR Garut agar dapat melaksanakan program pembiayaan pertanian UPLAND di Kabupaten Garut. Penyertaan modal pada Perumda BPR Garut ini dilakukan dalam rangka penugasan dari Pemerintah Kabupaten Garut, setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rancangan bisnis pada BPR Garut.

3.8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* (UPLAND)

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 mengatur tentang



akses kepada layanan keuangan yang bertujuan untuk mempermudah petani/poktan/gapoktan dan/ atau korporasi petani mendapatkan pembiayaan pada skala mikro. Berikut kriteria teknis dan tahapan pelaksanaan kegiatan akses kepada layanan keuangan pertanian program UPLAND:

1. Kriteria teknis:

- Petani/poktan/gapoktan dan/ atau korporasi petani bersedia untuk mengakses layanan keuangan, antara lain kredit keuangan mikro/KUR, dll;
- Terdapat **lembaga keuangan/bank di daerah** (bank provinsi, **bank kabupaten**, cabang bank nasional di kabupaten, dll.) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bersedia melakukan kerjasama dengan petani/poktan/gapoktan dan/ atau korporasi petani dalam pengembangan pertanian.
- Layanan Keuangan Mikro diberikan kepada petani/poktan/gapoktan lokasi proyek sebagai modal usaha tani dan kepada korporasi petani sebagai modal untuk membeli produk pertanian dari anggota kelompok tani.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap persiapan

- **Pemerintah daerah membuat kesepakatan dengan lembaga keuangan/bank di daerah atau Lembaga Keuangan Mikro yang memuat poin-poin kerjasama dengan tujuan memberikan akses keuangan kepada penerima manfaat/petani peserta proyek;**
- Syarat dan ketentuan pinjaman keuangan mikro (yaitu tenor, *mark-up rate*, kriteria pinjaman) diatur dalam kesepakatan kerjasama yang dibuat;
- Konsultan membantu dalam penyiapan kesepakatan serta mekanisme pengelolaan keuangan.

b. Tahap pelaksanaan



- Pinjaman keuangan mikro ditawarkan kepada individu dari kelompok maupun korporasi petani, dengan atau tanpa jaminan, berdasarkan kebutuhan atau kesepakatan;
- Penyaluran pinjaman dari Lembaga keuangan/bank ke petani/poktan/gapoktan dan/ atau korporasi petani;
- Pelaksanaan pengembalian pinjaman dari petani/poktan/gapoktan dan/ atau korporasi petani;
- PIU memantau kegiatan tersebut sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan layanan keuangan mikro.

c. Tahap Akhir

Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ, Laporan Kemajuan Kegiatan, Dokumentasi, Laporan Akhir).

Dari penjelasan pada keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan akses layanan keuangan Program UPLAND, maka terdapat kriteria bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan atau bank daerah. Kemudian pemerintah daerah membuat kesepakatan dengan lembaga keuangan atau bank daerah tentang poin-poin kerja sama untuk menyalurkan dana hibah UPLAND kepada penerima.

3.9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023 tentang Pedoman Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas*


Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023 berisikan tentang pedoman teknis kegiatan pinjaman luar negeri untuk



mengembangkan sistem pertanian yang terpadu di daerah dataran tinggi. Adanya keputusan ini karena hasil kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Islamic Development Bank dan International Fund for Agricultural Development. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menetapkan keputusan ini sebagai pedoman bagi pelaksana program untuk mengimplementasikan program UPLAND dengan baik sehingga benar-benar dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pada pelaksanaannya, mekanisme program UPLAND dilakukan melalui pola *On-Granting* dan Tugas Pembantuan. Dimana hal tersebut untuk memastikan seluruh kegiatan yang berjalan telah sesuai ketentuan yang ada dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Aspek monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pedoman ini, sehingga setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, keputusan ini juga menjelaskan terkait penerima manfaat. Penerima manfaat program ini yaitu petani di daerah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program UPLAND. Petani akan mendapatkan akses terhadap teknologi serta praktik pertanian yang lebih baik sehingga produktivitas dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Struktur organisasi pelaksana kegiatan Akses Layanan Keuangan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan sampai tingkat Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023

1. Tim Pusat

Organisasi pelaksana kegiatan UPLAND di tingkat Pusat adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian sebagai *Project Management Unit* (PMU). PMU merupakan unit pelaksana kegiatan UPLAND yang membawahi langsung PIU (*Project Implementation Unit*) sebagai unit pelaksana kegiatan UPLAND di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten.

Tugas Tim Pusat (PMU) adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Pedoman Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND sampai dengan memfasilitasi kesiapan dan pengembangan kelembagaan di daerah.



- b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan PIU serta Pokja/Tim Teknis Kabupaten, terkait pelaksanaan Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND.
 - c. Melakukan sosialisasi Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND kepada Pokja/Tim Teknis Kabupaten, lembaga keuangan, petani/peternak dan/atau korporasi petani.
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.
2. Tim Provinsi
- Tugas utama Tim Provinsi adalah menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND.
3. Tim Kabupaten
- Organisasi pelaksana di tingkat Kabupaten adalah Dinas Pertanian Kabupaten yang merupakan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND.
 - b. Melakukan sosialisasi kegiatan akses layanan keuangan bersama PMU, Pokja/Tim Teknis Kabupaten, dan lembaga keuangan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menyatakan kesanggupan melakukan penganggaran (*On Granting*) untuk Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND serta menyiapkan alokasi anggaran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten dalam bentuk penyertaan modal untuk Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND.



- d. Melakukan penunjukan lembaga keuangan, yaitu bank daerah dan/atau PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai penyalur kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
 - e. **Menyiapkan Peraturan Daerah (PERDA) penyertaan modal atau melakukan revisi PERDA penyertaan modal di lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.**
 - f. Melaksanakan kesepakatan dengan lembaga keuangan yang ditunjuk. Kesepakatan tersebut memuat poin-poin kerjasama dengan tujuan memberikan akses layanan keuangan bagi penerima manfaat yaitu petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
 - g. Memfasilitasi jejaring kemitraan bisnis dengan pihak lain yang mendukung usaha tani bagi petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan supervisi atas pelaksanaan akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.
 - i. Menyiapkan daftar nominatif calon debitur potensial kepada lembaga keuangan yang ditunjuk.
4. Tim Kecamatan
- Organisasi pelaksana di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan data dan informasi petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND sebagai calon debitur potensial kepada Dinas Pertanian Kabupaten/PIU.



- b. Melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani terkait pelaksanaan akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan akses layanan akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.
- d. Memfasilitasi jejaring kemitraan bisnis dengan pihak lain yang mendukung usaha tani bagi petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.

5. Tingkat Desa

Untuk mencapai keberhasilan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND di tingkat desa, perlu dihadirkan fasilitator desa yang bertugas:

- a. Membantu petani/peternak agar bisa mengakses layanan keuangan kegiatan UPLAND melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh Bupati, khususnya dari sisi penyiapan dokumen permohonan kredit/pembiayaan.
- b. Membantu menyeleksi awal calon penerima kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND, yaitu petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
- c. Membantu lembaga keuangan mempromosikan dan memasarkan produk layanan keuangan yang dapat diakses oleh petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.

6. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit/Pembiayaan

Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND, diutamakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau bisa berdasarkan prinsip konvensional. Tugas lembaga keuangan adalah sebagai berikut:



- a. Menyalurkan dana kredit/pembiayaan kegiatan UPLAND dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pedoman teknis/petunjuk teknis.
- b. Melakukan sosialisasi dan literasi keuangan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND.
- c. Menyalurkan kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani kegiatan UPLAND yang diperuntukkan sebagai modal kerja dan modal investasi usaha tani.

3.10. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas*

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 berisikan pedoman teknis terkait kegiatan pinjaman luar negeri untuk mengembangkan sistem pertanian yang terpadu di daerah dataran tinggi. Keputusan Dirjen ini ditetapkan dengan tujuan memberikan acuan atau pedoman bagi pengelola proyek dalam memastikan pelaksanaan UPLAND yang efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Keputusan Dirjen ini menekankan bahwa transparansi dan efektivitas sangat penting dalam mengelola dana. Selain itu terdapat prosedur pengajuan serta pelaporan yang harus diikuti oleh beberapa pihak yang terlibat sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam mengelola dana. Terdapat penekanan pada aspek administrasi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan.



Struktur organisasi pelaksana kegiatan Akses Layanan Keuangan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan sampai tingkat Desa secara umum sama dengan yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas (UPLAND)*, namun terdapat tambahan huruf yang menjelaskan tugas Tim Pusat menjadi berikut:

- a. Menyiapkan Pedoman Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND sampai dengan memfasilitasi kesiapan dan pengembangan kelembagaan di daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan PIU serta Pokja/Tim Teknis Kabupaten, terkait pelaksanaan Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND.
- c. Melakukan sosialisasi Akses Layanan Keuangan kegiatan UPLAND kepada Pokja/Tim Teknis Kabupaten, lembaga keuangan, petani/peternak, dan/atau korporasi petani.
- d. Menerbitkan Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas pelaksanaan akses layanan keuangan kegiatan UPLAND.

3.11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut

Peraturan daerah ini mengatur tentang penambahan modal kepada Perumda BPR Garut oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2015. Besaran modal yang disertakan adalah Rp



5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan berasal dari APBD Kabupaten Garut.

3.12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut

Peraturan daerah ini mengatur tentang penambahan modal kepada Perumda BPR Garut oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2018. Besaran modal yang disertakan adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan berasal dari APBD Kabupaten Garut.

3.13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut

Peraturan daerah ini memuat tentang pembentukan Perumda BPR Garut beserta ketentuan lain meliputi kedudukan, permodalan, tugas dan fungsi, organ perumda, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, kerja sama, perhimpunan BPR, pembinaan dan pengawasan, serta pembubaran. Berikut beberapa ketentuan yang berhubungan dengan Naskah Akademik ini yaitu:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, **diubah namanya menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut.**

Pasal 4

Modal Perumda BPR Garut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:

- a. **modal dasar;** dan
- b. **modal disetor.**

Pasal 5

- 1) Modal dasar Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).
- 3) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten.
- 4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:**
 - a. **investasi jangka panjang;** dan/atau
 - b. penyertaan modal barang milik daerah (aset).
- 5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui **penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda BPR Garut berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan**



dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda BPR Garut mempunyai fungsi:

- a. **menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;**
- b. **pemberian kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah,** sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama Perumda BPR Garut dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. **membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- f. membantu Pemerintah Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- 1) **Bupati** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a **mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Garut dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.**
- 2) **Kewenangan mengambil keputusan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah melalui:**
 - a. **kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:**
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. **investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;**
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. mengesahkan rencana bisnis (*bussines plan*) dan rencana kerja jangka panjang (*corporate plan*);
 8. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 9. penetapan besaran penggunaan laba;
 10. pengesahan laporan tahunan;
 11. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 12. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR Garut dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Dari peraturan daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut memiliki kewenangan terhadap Perumda BPR Garut dalam hal penyertaan modal untuk optimalisasi penyaluran dana yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Garut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan program penyaluran kredit usaha rakyat. Terkait dengan hal itu, akses layanan keuangan dari Program UPLAND mempunyai tujuan yang serupa dengan program penyaluran kredit usaha rakyat.

3.14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut

Peraturan daerah ini memuat tentang penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut. Berikut pasal-pasal yang berkenaan dengan penyertaan modal tersebut:

Pasal 2

- 1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan PD. BPR Garut.
- 2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:
 - a. mengembangkan investasi Daerah Kabupaten;
 - b. meningkatkan permodalan Perseroan;
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;**
 - d. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan**



- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

- 1) Pemenuhan modal dasar PD. BPR Garut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).**
- 2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.435.626.540,21 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - e. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - f. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - g. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp24.564.373.459,79 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).



Dari peraturan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akses layanan keuangan dalam Program UPLAND sejalan dengan tujuan Kabupaten Garut untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian pada pasal 3 terdapat informasi bahwa pemenuhan modal dasar pada Perumda BPR Garut telah direncanakan sebesar Rp 500.000.000.000,00 dan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2011-2015 dan tahun 2018. Dengan adanya kebutuhan penyertaan modal khusus penyelenggaraan akses layanan keuangan Program UPLAND, maka dibutuhkan penambahan pasal yang mengatur tentang penyertaan modal yang ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Garut.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada penyusunan naskah akademik, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada subbab ini akan dijelaskan sejauh mana Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Uraian-uraian yang terdapat dalam naskah akademik tidak ada yang melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada yang melanggar prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tidak ada yang melanggar prinsip Persatuan Indonesia, tidak ada yang melanggar prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan tidak ada pula yang melanggar prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut mendukung upaya mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap



bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rancangan Peraturan Daerah ini akan mengatur tentang sistem penyertaan modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada Perusahaan Umum Daerah BPR Garut untuk disalurkan pada petani/peternak dan/atau korporasi petani UPLAND. Program ini merupakan terobosan baru dari program fasilitasi kredit/pembiayaan sebelumnya yang berupa bantuan permodalan langsung. Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND dilakukan dalam bentuk dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Garut. Kemudian Pemerintah Kabupaten Garut selaku penerima dana hibah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan melanjutkan fasilitasi kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani meskipun kegiatan UPLAND telah berakhir. Dengan demikian, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut dapat memicu petani/peternak dan/atau korporasi petani dalam mengelola permodalan usaha tani dengan lebih intensional dan hati-hati. Di sisi lain, penyertaan modal ini juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola dana hibah untuk usaha tani dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2. Landasan Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi, hukum (peraturan) memiliki kendala dalam menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila sebuah peraturan disahkan, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah ketinggalan dari realitas kebutuhan hukum masyarakatnya. Oleh sebab itu, agar sebuah peraturan tidak memiliki *gap* yang terlalu lebar dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka penyusunan peraturan daerah perlu



memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Ketidakmampuan sebuah peraturan dalam merespon kebutuhan masyarakat di masa kini tidak hanya akan menyebabkan peraturan tersebut ditinggalkan dan tidak akan lagi dipedomani sebagai sebuah keharusan yang wajib diikuti, tetapi juga peraturan tersebut tidak akan mampu merealisasikan tujuan mulianya, yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila hal tersebut terjadi, tentu hukum (peraturan) justru akan menjadi penghambat pembangunan sebuah masyarakat. Hal ini menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari. Karena sejatinya hukum harus berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, landasan sosiologis juga merupakan dasar bahwa peraturan yang dibentuk dalam upaya untuk memenuhi dan memberikan pedoman yuridis perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembangunan di Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar. Idealnya, dari perspektif nasionalisme kebutuhan modal ini dipenuhi oleh negara sendiri, namun sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi keterbatasan modal. Dalam konteks otonomi daerah, keterbatasan modal pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi bisa diatasi dengan menerapkan berbagai pendekatan seperti adanya program UPLAND. Program UPLAND merupakan salah satu program kerja Presiden Ir. H. Joko Widodo terkait kegiatan pemanfaatan lahan dataran tinggi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Dengan adanya program tersebut dimaksudkan dapat membantu para petani di Kabupaten Garut agar dapat lebih berkembang pesat dan



memudahkan akses layanan keuangan atau bantuan pembiayaan bagi petani.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat $6^{\circ}56'49''$ - $7^{\circ}45'00''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}25'8''$ - $108^{\circ}7'30''$ Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sekitar 3.065,19 km² atau 306.519 ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Garut memiliki batas wilayah sebagai berikut (BPS Kabupaten Garut, 2024):

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Kabupaten Garut memiliki karakteristik topografi yang beragam, daerah Utara, Timur, dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi daerah selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut memiliki iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak, serta lahan yang subur menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian, serta ditunjang



dengan terdapatnya 34 aliran sungai ke Utara dan 19 aliran sungai ke Selatan.

Struktur ekonomi Kabupaten Garut secara kuantitatif digambarkan melalui presentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sampai dengan tahun 2023, perekonomian Kabupaten Garut masih diberi warna yang dominan oleh sektor pertanian, yakni dengan kontribusi pembentukan nilai tambah sebesar 36,32% terhadap PDRB. Sebagai sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Garut, subsektor pertanian sebagai penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan, namun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami kenaikan selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel PDRB di bawah ini.



Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

KATEGORI	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.478,90	22.037,47	22.720,77	24.894,24	26.230,19
2. Pertambangan dan Penggalian	783,47	687,49	740,60	805,86	727,73
3. Industri Pengolahan	4.698,73	4.740,87	5.165,75	5.711,72	6.469,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas	35,77	35,24	38,96	40,85	43,18
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	31,80	33,98	37,53	39,07	40,56
6. Konstruksi	3.631,72	3.445,76	3.867,07	4.178,87	4.685,37
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.393,93	10.740,47	11.279,18	12.290,10	13.394,55
8. Transportasi dan Pergudangan	2.191,80	2.191,80	2.241,00	2.626,73	3.139,99
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.177,20	2.194,97	2.267,66	2.761,80	3.196,55
10. Informasi dan Komunikasi	1.172,81	1.447,37	1.546,59	1.635,13	1.767,67
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.749,50	1.749,50	1.923,49	1.923,49	2.180,57
12. Real Estate	974,01	979,08	1.079,17	1.162,12	1.257,71
13. Jasa Perusahaan	311,95	279,39	304,83	350,13	391,47
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.900,75	1.892,30	1.885,97	1.875,58	1.949,17
15. Jasa Pendidikan	2.999,65	3.278,32	3.407,99	3.538,46	3.800,24
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421,06	409,76	449,56	489,50	542,58
17. Jasa lainnya	1.893,97	1.866,46	1.880,29	2.152,03	2.412,49
TOTAL	57.874,57	58.043,17	60.836,39	66.590,62	72.229,23


Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024



Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut Tahun 2019-2023

KATEGORI	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.414,99	12.483,74	12.934,34	13.507,50	13.722,99
2. Pertambangan dan Penggalian	817,33	811,71	822,17	821,39	820,29
3. Industri Pengolahan	3.383,59	3.367,92	3.567,01	3.791,38	4.096,43
4. Pengadaan Listrik dan Gas	23,50	23,21	25,57	26,50	27,60
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19,82	21,10	23,17	23,82	24,50
6. Konstruksi	2.617,08	2.470,95	2.639,53	2.691,81	2.921,11
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.478,34	7.908,33	8.151,74	8.520,78	8.930,76
8. Transportasi dan Pergudangan	1.512,34	1.464,03	1.466,84	1.641,32	1.832,93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.573,30	1.525,26	1.529,14	1.789,40	1.974,93
10. Informasi dan Komunikasi	1.204,15	1.482,96	1.590,94	1.687,52	1.823,06
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.111,07	1.116,36	1.164,75	1.166,99	1.215,06
12. Real Estate	786,04	784,84	863,16	901,98	958,48
13. Jasa Perusahaan	239,56	207,35	225,07	247,53	265,53
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.186,17	1.165,49	1.155,43	1.151,80	1.179,80
15. Jasa Pendidikan	1.950,60	2.047,08	2.069,35	2.126,60	2.233,53
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323,65	307,18	330,49	354,46	379,79
17. Jasa lainnya	1.450,95	1.410,94	1.422,50	1.562,18	1.680,43
TOTAL	39.092,49	38.598,43	39.981,19	42.012,96	44.087,22

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024



Gambar 2 Persentase Distribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Garut 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

Selama periode 2019-2023, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori Pertanian, yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 36,32% pada tahun 2023, meskipun memang mengalami penurunan 1,06% dari tahun 2022 sebesar 37,38 %. Kondisi tersebut dapat dipahami, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian.

Di samping itu, dimensi sosiologis yang juga harus mempertimbangkan secara serius terkait penyertaan modal *Microfinance* Program UPLAND di Kabupaten Garut. Penelaahan tersebut berarti bahwa Naskah Akademik dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank



Perkreditan Rakyat Garut menimbang sepenuhnya kebutuhan masyarakat setempat secara inklusif. Dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, permasalahan urusan pertanian yang ditemukan oleh Dinas Pertanian, antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem;
- b. Masih terbatasnya SDM pertanian serta rendahnya pengetahuan petani;
- c. Belum optimalnya produksi pertanian;
- d. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
- e. Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
- f. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian; dan
- g. Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim.

Maka permasalahan-permasalahan tersebut yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Garut dapat tercapai. Secara spesifik, isu strategis urusan pertanian pada Dinas Pertanian di Kabupaten Garut di dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi skala usaha petani kecil;
- b. Data pertanian kurang akurat;
- c. Minimnya sentuhan industrialisasi dan modernisasi pertanian;
- d. SDM pertanian dan pengetahuan petani (kurangnya tenaga penyuluh aparatur dan nonaparatur serta sistem pertanian masih konvensional);
- e. Produksi dan produktivitas pertanian;
- f. Nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
- g. Belum ada harmonisasi kebijakan antara pemerintahan pusat serta provinsi;
- h. Peningkatan akses pasar secara langsung bagi petani; dan



- i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendanaan alternatif dan peningkatan akses pasar.

Dengan demikian, adanya kebijakan penyertaan modal pada petani ini belum didukung oleh regulasi/aturan hukum yang mengakomodasi tentang mekanisme Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut. Tidak adanya regulasi tersebut tentu dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah Garut dalam memicu petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya melalui Program UPLAND ini.

Perumda BPR Garut memiliki tujuan yakni meningkatkan kinerja usaha dengan berlandaskan kompetensi sumber daya manusia, dalam upaya meningkatkan pembangunan perekonomian daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan kontribusi deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan melalui upaya mewujudkan Perumda BPR Garut sebagai BPR terbesar, tangguh, sehat, dan berdayaguna, dimana tujuan tersebut sangatlah selaras dengan tujuan dari Program UPLAND ini yakni meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan di bidang pertanian. Dengan adanya kebijakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut ini sangatlah penting agar dana penyertaan modal tidak lagi menjadi bagian dari Dinas Pertanian namun menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Garut.

4.3. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang



bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah yang dibentuk. Menurut perspektif yuridis yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan struktur hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diawali dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam format UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dijadikan landasan bahwa Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus selaras dengan peraturan yang telah ada sebelumnya sesuai substansinya. Hal tersebut dapat memunculkan sinkronisasi yang komprehensif sehingga Peraturan Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnya.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyertaan Modal *Microfinance* Program UPLAND melalui Pemuda BPR Garut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - g. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas* (UPLAND); dan
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 35/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Teknis Administrasi Keuangan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri *The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas* (UPLAND).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5.1. Sasaran

Sasaran di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut ini adalah mencantumkan penambahan penyertaan modal dari Program UPLAND. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, Pasal 2, diatur bahwa modal awal yang disertakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00. Lalu, pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 tersebut, yang mana terdapat penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut sebesar Rp 500.000.000,00. Kemudian pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut, dijelaskan bahwa pemenuhan modal dasar Perumda BPR Garut telah direncanakan sebesar Rp 500.000.000.000,00.

Adanya Program UPLAND ini akan menjadikan Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda BPR Garut sebanyak dua kali. Pada tahun 2025, akan disertakan modal sebesar Rp 1.126.250.000,00, dan pada tahun 2026 akan disertakan modal sebesar Rp 1.126.250.000,00



pula, sehingga total penyertaan modal sebagai pelaksanaan Program UPLAND ini adalah Rp 2.252.500.000,00.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut ini akan mengatur tentang:

- 1) definisi Program UPLAND,
- 2) tujuan dari Program UPLAND, dan
- 3) besaran jumlah penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut untuk pelaksanaan Program UPLAND.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut adalah sebagai berikut:



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<p style="text-align: center;"> BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT,	2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2	Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023 tentang Pedoman Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i> , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah untuk pelaksanaan Program UPLAND ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i> , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah untuk	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12	Dasar menimbang telah memuat pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2		3	4
		<p>pelaksanaan Program UPLAND ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)</p>	<p>Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut</p>
3	Mengingat:	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali</p>	<p>Dasar mengingat berisi berbagai peraturan perundang-undangan yang diamanatkan secara langsung dan yang terkait langsung dengan</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);</p>	<p>diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)</p>	<p>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut</p>



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>6. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);</p> <p>8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 34/Kpts/Kl.230/B/11/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i> (UPLAND)</p> <p>9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 25/KPTS/KL.230/B/10/2023 tentang Pedoman Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i>; dan</p> <p>10. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i>.</p>		
4	Dengan Persetujuan Bersama	Undang-Undang Nomor 12 Tahun	Tata cara penulisan bagian judul telah



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT	2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan	sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.os	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
		Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.</p>	Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan <i>The</i>	Mutatis dan Mutandis dari Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none">2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.3. Bupati adalah Bupati Garut.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disingkat PD. BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Garut.8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.9. Program Hibah <i>the Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project</i> yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pascapanen dan	<i>Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i>	Layanan Keuangan Kegiatan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas</i> yang telah disesuaikan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan PD. BPR Garut.</p> <p>(2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan investasi Daerah Kabupaten;b. meningkatkan permodalan Perseroan;c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;d. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); danf. meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha tani, khususnya kelompok sasaran Program UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta menjamin mata pencaharian yang berkelanjutan dan tangguh. <p>(3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akses permodalan kepada petani, peternak dan/atau korporasi petani lainnya dengan</p>		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>komoditas yang sama atau komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah selesainya Program UPLAND.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemenuhan modal dasar PD. BPR Garut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp7.435.626.540,21 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen);b. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);c. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);d. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);e. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);		



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>f. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>g. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>h. untuk Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.126.250.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan</p> <p>i. untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.126.250.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp26.816.873.459,79 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam belas delapan ratus ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).</p>		
7	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.</p>	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang sebagaimana telah diubah beberapa	



NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4
		kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Pada subbab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, antara lain:

1. Permasalahan yang dihadapi tentang pembiayaan usaha pertanian di Kabupaten Garut:

Pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Garut. Dengan lahan pertanian seluas 44.675 ha dan 322.099 rumah tangga usaha pertanian (2023), maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian untuk merawat dan mengembangkan sektor tersebut. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan pada sektor pertanian Kabupaten Garut, mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan petani; keterbatasan SDM, pengetahuan akan pertanian, dan infrastruktur pendukung pertanian; rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian, alih fungsi lahan ke nonpertanian, dan rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian. Dari segi pembiayaan usaha pertanian, bantuan yang telah diberikan belum bisa mencakup seluruh aspek dan subsektor pertanian yang ada di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu skema permodalan usaha tani yang dapat disalurkan secara produktif dan berkelanjutan.

2. Urgensi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut:

Adanya Program UPLAND di Kabupaten Garut memunculkan peluang bagi usaha pertanian untuk berkembang. Program UPLAND merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dana



loan yang diterima pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dari Islamic Development Bank dan International Fund of Agricultural Development untuk kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari *on-farm* hingga *off-farm*. Program UPLAND membawa kesempatan bagi petani untuk memperoleh akses modal melalui skema penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada Perumda BPR Garut yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan pertanian. Dalam skema tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut melakukan proses *reimbursement on granting* kepada pemerintah pusat yang kemudian menyalurkan dana *loan* Program UPLAND kepada Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk melaksanakan Program UPLAND di Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Garut perlu menyusun peraturan daerah yang mengatur Penyertaan Modal Akses Layanan Keuangan Program UPLAND pada BUMD yang ditunjuk, yang dalam hal ini adalah Perumda BPR Garut.

3. Landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut:

Ditinjau dari landasan filosofis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut telah dipastikan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, dan mendukung 2 dari 4 tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ditinjau dari landasan sosiologis, terdapat penurunan tren PDRB pada sektor pertanian Kabupaten



Garut, serta permasalahan pertanian yang meliputi kesejahteraan petani, keterbatasan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, belum optimalnya infrastruktur dan hasil produksi pertanian, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Lalu ditinjau dari landasan yuridis, muatan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kedudukan dan karakteristik wilayah, perbendaharaan negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, BUMD, pedoman pelaksanaan serta pedoman teknis kegiatan UPLAND, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut:

Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut meliputi sasaran dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjamin mata pencaharian yang berkelanjutan dan tangguh, dalam hal ini adalah sektor pertanian. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan arah dan jangkauan pengaturan yang meliputi (1) definisi Program UPLAND; (2) tujuan Program UPLAND; dan (3) besaran



penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Garut kepada Perumda BPR Garut untuk melaksanakan Program UPLAND.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua saran. Pertama, naskah akademik ini dapat dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut. Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut agar segera dapat dimasukkan dalam prioritas pembahasan program legislatif Kabupaten Garut 2025.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Darwis, K. (2017). *Ilmu Usahatani: Teori dan Penerapan*. CV Inti Media BTP.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.
- Kosmayanti, K., & Ermiami, C. (2017). Pengaruh Modal Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Sawit Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal PLANS: Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 7–12. <https://doi.org/10.24114/plans.v12i1.9563>
- Mahmud, H., Rauf, A., & Boekoesoe, Y. (2022). FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI USAHA TANI PADI SAWAH DI KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 6(2), 96–102. <https://doi.org/10.37046/agr.v6i2.15909>
- Mariati, R., Mariyah, M., & Irawan, C. N. (2022). Analisis Kebutuhan Modal dan Sumber Permodalan Usaha Tani Padi Sawah Di Desa Jembayan dalam. *JURNAL AGRIBISNIS DAN KOMUNIKASI PERTANIAN (Journal of Agribusiness and Agricultural Communication)*, 5(1), 50–59. <https://doi.org/10.35941/jakp.5.1.2022.7305.50-59>
- Moh. Saeri. (2018). *Usaha Tani dan Analisisnya*. Universitas Wisnuwardhana Malang Press.
- Mulyaqin, T., & Astuti, Y. (2015). Ketersediaan Dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Usahatani. *Buletin Ikatan*, 3(1), 19–29.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi



- Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 109–120.
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698>
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo.
- Rival, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Rozci, F., & Laily, D. W. (2023). Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(2), 92–102.
- Soekartawi. (1990). *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi. (2003). *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia.
- Suratiyah, K. (2015). *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya.
- Widarto, J. (2020). *Diktat Ilmu Perundang-undangan*.
- Zulkifli;, Muhammad, K., & Qahar, A. (2024). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Yang Pendiriannya Dengan Peraturan Kepala Daerah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2).



PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT

